

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 05/05/2023, Diperbaiki: 07/06/2023, Diterbitkan: 08/06/2023

## PROSES PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA MENURUT PERUNDANGAN INDONESIA

Rasji<sup>1</sup>, Dzikrina Aulia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.

Email: [dzikna.205220153@stu.untar.ac.id](mailto:dzikna.205220153@stu.untar.ac.id)

*Corresponding Author:* [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to determine the process of implementing the duties of the Corruption Eradication Commission in examining suspects according to Indonesian law. The method used by the author uses a qualitative method with a descriptive approach, applied using a statute approach where the researcher uses the law as a basis for analysis. The results of this study are that the corruption eradication commission is an independent institution that is free from the influence of power, because applying corruption is not necessarily an individual but several people are often called a group, discussing corruption is definitely endless, the number of regulations regarding corruption why this heinous activity still continues to occur is obvious, that this activity is very very detrimental, the level of Indonesia's loss in 2022 according to the Indonesia corruption watch (ICW), state losses due to corruption occurred due to 252 corruption cases with 612 suspects with Rp. 33.665 trillion. Then carrying out the duties of the corruption eradication commission as stipulated in paragraph (1), the corruption eradication commission is authorised to initiate the investigation or settlement of corruption offences carried out by the police or the prosecutor's office.*

**Keywords:** KPK, Corruption Eradication, KPK Performance

### ABSTRAK

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dalam pemeriksaan tersangka menurut perundangan Indonesia. Metode yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dengan kaitannya pendekatan deskriptif, diaplikasikan menggunakan pendekatan perundang *statute approach* dimana peneliti memakai undang undang sebagai dasar melakukan analisis. Hasil penelitian ini yaitu komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen yang bebas daripada pengaruh

kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya, Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugian Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia corruption watch (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 triliun. Kemudian melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

**Kata Kunci:** KPK, Pemberantasan Korupsi, Kinerja KPK

## PENDAHULUAN

Korupsi seperti gejala masyarakat yang sudah banyak sekali terjadi di kalangan, hampir semua negara terbukti masalah korupsi dapat dibuktikan melalui sejarah. Menurut kamus Bahasa Indonesia sendiri korupsi dengan kata lain “*corruptio*” atau “*corruptus*” artinya kerusakan, keburukan, ketidak adanya kejujuran, suap dan tidak bermoral. Timbulah dalam Bahasa Inggris dan Perancis “*corruption*” arti dari pada mensalahgunakan kewenangan, agar menguntungkan diri. Kemudian, makna korupsi dari *Web ster’s Third New Internasional Dictionary* adalah anjuran pejabat politik berupa adanya pertimbangan yang tidak seharusnya seperti suap atau melaksanakan pelanggaran tugas.

Ada pula, pandangan menurut penulis mengenai korupsi pada dasarnya arti korupsi hasil dari warna hukum positif. Dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” isi dari pada buku tersebut “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi”.<sup>1</sup> Hussein Alatas membagikan secara karakteristik seperti korupsi selalu saja mencampur adukan orang lebih dari satu, dilakukan pun dengan adanya kerahasiaan, korupsi adanya kaitan dengan menguntungkan satu dengan yang lainnya dan mesti berkewajiban, korupsi juga ada pihak yang harus melakukan gerakan sembunyi dari balik justifikasi hukum, pihak yang sudah ada kaitannya dalam korupsi harus dapat mempengaruhi, aktivitas ini sudah pasti penipuan badan publik dan masyarakat umum, korupsi sudah pasti suatu pengkhianatan kepercayaan yang melibatkan fungsi ganda kontradiktif dan adanya pelanggaran norma – norma pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Menurut perundangan Indonesia terdapat pasal 2 ayat ( 1 ) undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pasal 3 UUPTPK no 31 tahun 1999 “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

<sup>1</sup> S. Yıldırım, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya , Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi),” no. 21 (2018): 1–9.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>2</sup>Dapat disimpulkan dalam pengertian korupsi menurut pasal 31 tahun 1999 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi “Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”.<sup>3</sup>

Adanya pemberantasan korupsi, sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama dengan adanya macam – macam cara beserta sanksinya, pelaku korupsi pun sudah diperberat sanksinya, namun masih banyak saja mendeteksi adanya perbuatan korupsi, di Indonesia sendiri banyak sekali orang besar pemerintah yang banyak melakukan perbuatan keji ini, namun apakah sanksi berat itu sudah pasti berhasil, lantas setelah diberikan sanksi masih saja mereka yang berbuat melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, perbuatan ini sungguh merugikan masyarakat dan yang paling parah merugikan negara. Namun, pemeriksaan yang seharusnya dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi harus dipercepat.

Sudah banyak masyarakat dengar, mengenai kasus seperti banyak pejabat atau yang kerap di sebut orang besar dimana melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan, mulai permasalahan dari memperlihatkan barang branded sehingga, terang jelas pada komisi pemberantasan korupsi dijadikan salah satu bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut, tetapi berapa lama pemeriksaan berlanjut agar, menemukan hasil titik terang apakah benar melakukan tindakan kejam atau tidak.

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan tugas komisi pemberantasan korupsi dalam pemeriksaan tersangka menurut perundangan Indonesia

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diaplikasikan penulis menggunakan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, isi daripada metode dilaksanakan ditujukan pada hanya peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum yang mengatur mengenai aksi tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Pendekatan penelitian yang diaplikasikan menggunakan pendekatan perundang *statute approach* dimana peneliti memakai undang undang sebagai dasar melakukan analisis, isi penelitian hukum normatif yang tidak lain data sekunder sebagai sumber, mengaitkan dengan bahan hukum primer peraturan perundangan dan dokumen resmi negara, bahan hukum sekunder buku, artikel ilmiah, bahan

---

<sup>2</sup> M. Samsya Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel,” *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia* (2006): 1–21.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> G Tatuil, “Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK Dan Polisi Dalam Menangani Kasus Korupsi,” *Lex et Societatis* I, no. 3 (2013): 138–148, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2457>.

hukum tersier kamus hukum. Teknik analisis data penulisan ini merupakan kualitatif dengan kaitannya pendekatan deskriptif.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Perundangan Korupsi

Lembaga KPK biasa disebut dengan komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen akan bebas daripada pengaruh kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya. Pengertian korupsi menurut pasal 3 revisi undang – undang KPK adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK didirikan pada tahun 2003 berdasarkan UU KPK, maka tidak diragukan lagi bahwa lembaga KPK dibentuk untuk mengatasi masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia.

Pendirian KPK tidak sederhana ada sejumlah pergolakan politik dan sosial yang perlu ditangani. Setiap pemimpin negara biasanya menekankan pemberantasan korupsi ketika menyikapi prospek penanganan masalah korupsi. Ini adalah bagian dari visi dan makna setiap pemimpin negara. Banyak persoalan yang muncul sejak awal berdirinya KPK. Menurut definisi hukum korupsi, korupsi baru ada pada tahun 1957, ketika Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 diterbitkan.

Otoritas Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut, pada kepemimpinan militer saat itu, membuat undang-undang ini, yang dikenal dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Pem pemberantasan Korupsi pada tahun-tahun awal Orde Baru. Bahkan, bisa dikatakan bahwa tim tersebut hampir tidak beroperasi selama pelaksanaannya karena tidak mampu memberantas korupsi secara tuntas. Undang-undang ini bahkan menimbulkan berbagai macam protes dan aksi unjuk rasa, yang memuncak pada tahun 1969. dan puncaknya pada tahun 1970, yang kemudian ditetapkan dengan dibentuknya Komisi IV, yang bertugas mengevaluasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem birokrasi dan memberikan solusinya. KPK muncul pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri sebagai konsekuensi dari banyaknya aturan yang diberlakukannya.<sup>6</sup>

Undang- undang republik Indonesia nomor 31 republik Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat ( 1 ) “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat ( 2 ) “Dalam hal tindak pidana korupsi

<sup>5</sup> Anis Wijayanti and Azhar Kasim, “Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 291–310.

<sup>6</sup> Kartika Sasi Wahyuningrum, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 239–258.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Ini merupakan salah satu isi dari pada peraturan perundangan, ada pun yang terkait dalam peraturan perundangan korupsi antara lain, UU no 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintah No 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. UU No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK). Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, permenristekdikti nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi (PAK) di perguruan tinggi.

### **Banyaknya Lantaran Melangsungkan Kegiatan Korupsi**

Penanganan masalah sosial seringkali tidak tuntas dengan hanya bertumpu pada satu pihak saja. Pemerintah harus bekerja dengan LSM (organisasi non-pemerintah) serta jenis masyarakat sipil lainnya, seperti bisnis yang beroperasi di dalam batas-batasnya. Oleh karena itu, kerja sama atau dipekerjakan pada tingkat yang lebih tinggi membutuhkan kerja sama. Bagi para peneliti untuk menangani berbagai masalah, termasuk di bidang psikologi sosiologi, pemasaran, dan manajemen, kolaborasi telah menjadi subjek penelitian di berbagai disiplin bisnis dan akademik (KASIM, 2022).

Para sarjana kemudian meneliti korupsi untuk mengidentifikasi akar penyebabnya, yang menunjukkan berbagai faktor yang berkontribusi. Andi Hamzah mengajukan kasus korupsi yang ditimbulkannya adanya kurangnya para pegawai negeri sipil yang terjadi kesetimpalan terhadap kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, latar belakang budaya Indonesia sumber dari pada benih meluasnya korupsi dan dilakukannya pembiakan korupsi.<sup>7</sup>Kejahatan korupsi ada jenis – jenisnya yaitu :

a) Korupsi transaktif

Artinya, kredibilitas untuk setiap kelanjutan pengaturan bantuan kolektif antara pendukung dan penerima, serta secara aktif berusaha untuk mencapai manfaat yang telah dinyatakan dari kedua belah pihak. Kemesraan korupsi ini biasa terjadi di antara asosiasi kerja dan otoritas, atau antara asosiasi dan otoritas.

b) Korupsi memeras

Pola korupsi dalam hal apa pun yang dilakukan oleh si dermawan secara tidak sengaja untuk membayar kompensasi untuk menghindari kerugian tertentu dapat mengintimidasi dirinya sendiri, uangnya, atau orang banyak atau harta benda yang dia kuasai.

c) Korupsi investif

---

<sup>7</sup> Tatuil, “Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK Dan Polisi Dalam Menangani Kasus Korupsi.”

Pemberian hak milik atau pula jasa bukan adanya pertalian secara nyata dengan menggunakan keuntungan dapat diperoleh untuk masa yang akan datang.

d) Korupsi perkerabatan

Memilih teman atau klan secara tidak sah untuk menduduki posisi otoritas atau memberikan bantuan komersial atau lainnya yang bertentangan dengan norma atau kebiasaan erat.

e) Korupsi defensif

Terdapat korban korupsi dengan pemerasan, menurut defensif korupsi ialah mempertahankan diri.

f) Korupsi otogenik

Memberi suap ini selesai dalam kurungan dan tidak bergaul dengan orang lain. Untuk kasus, anggota DPR mendukung pasal undang-undang di balik pancaran dan harta kekayaan secara ekonomis dari pasal undang-undang karena kesadaran mereka atas kasus yang disahkan.

g) Korupsi dukungan

Korupsi tidak secara tepat dikaitkan dengan uang atau bentuk keuntungan langsung lainnya. Langkah-langkah yang ditangkap bertujuan untuk mencegah dan menyembuhkan korupsi yang ada. Perpindahan orang yang jujur dan cakap dari barang-barang lingkungan strategis.<sup>8</sup>

Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugian Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia *corruption watch* (ICW) tahun 2022. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 triliun. Angka yang sangat besar menurut penulis kegiatan korupsi ini harus benar benar kita hapuskan, betapa banyaknya undang-undang mengenai korupsi mengapa masih banyak saja yang terus menerus melakukannya apakah kinerja daripada KPK masih kurang adanya, daftar kerugian tersebut salah satu kerugian tersebar tahun 2022, contohnya lagi dengan dugaan yang ditemukan kasus ekspor minyak sawit mentah dengan adanya keugikan negara dan juga perekonomian sampai Rp. 20 triliun.

Ada pula, daftar gaji orang besar Indonesia sesuai dengan undang – undang no 7 tahun 1978 tentang hak keuangan presiden dan wakil presiden sertas bekas presiden dan wakil, salah satu gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp.3.000.000 gaji pokok dan Rp.5..400.000 tunjangan jabatan.<sup>9</sup> Ini juga merupakan salah satu kasus yang sering kali muncul dengan gaji yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan di Indonesia, kasus seperti adanya memamerkan barang branded atau pula memperagakan hal yang seakan akan, jauh dari kata gaji yang sudah ditentukan.

### Tahapan Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Visi KPK antara lain mewujudkan negeri Indonesia bersih dari pada korupsi, ada pula antara lain misi KPK meningkatkan efisiensi dan pula efektivitas penegakan hukum dan menurunkan angka tingkat korupsi dengan adanya koordinasi, supervisi, monitor dan pula

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Tirto, I. “daftar gaji pejabat Indonesia periode 2019-2024” . <https://gajimu.com/gaji/gaji-pejabat-negara-ri>.

pengecahan penindakan elemen bangsa. Pastinya, KPK memiliki tugas yang semestinya di kerjakan antara lain berkoordinasi dengan adanya instansi yang berwenang menggerakkan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi dengan instansi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kegiatan berupa penyidikan penuntutan serta merta mencegah tindak pidana korupsi terhadap pemerintah negara.<sup>10</sup>

Mengapa demikian, proses penyelesaian yang dilaksanakan komisi pemberantasan korupsi apakah sedemikian sukar, tugas yang dilaksanakan oleh komisi pemberantasan korupsi antara lain koordinasi dengan yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi dengan berbuat tindak pidana korupsi, bergerak untuk melakukan terjadinya pencegahan tindak pidana korupsi, melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara.<sup>11</sup> Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi dilarang melakukan tindakan apapun terhadap aparat yang melakukan pengawasan tugas dan orang yang terlibat yang ada hubungannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak pidana korupsi. instansi yang melaksanakan iklan layanan masyarakat.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan meliputi segala sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada komisi pemberantasan korupsi dengan alasan-alasan :

- a) Adanya laporan dari suara masyarakat prihal tindak pidana korupsi tindak ditindaklanjuti.
- b) Proses penyelesaian tindak pidana korupsi secara berlarut lamanya atau tertunda- tunda tanpa pemberitahuan yang bisa dipertanggung jawabkan.
- c) tindakan tindak pidana korupsi diahlkan untuk dapat melindungi tersangka dengan tindak pidana korupsi yang sebenar – benarnya.
- d) Aksi tindak pidana korupsi berisi unsur korupsi.
- e) Kekurangan penanganan tindak pidana korupsi hal ini adanya campur tangan dari eksekutif, yudikatif dan legislatif.
- f) Keadaan lain menurut para kepolisian atau pula kejaksanaan, penanganan tindak pidana korupsi sangat kontroversial maksud sulit secara baik dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

Melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat ( 1 ) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksanaan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rampasan atas analisis, atau Kejaksanaan, kepolisian, dan kejaksanaan wajib menyerahkan barang bukti. Berkas perkara dan indikasi serta dokumen alternatif yang diperlukan pada saat itu Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya atas permintaan komisi pemberantasan korupsi. Pengiriman tepat waktu dilakukan dengan membubuhkan dan membubuhkan suatu berita acara. memastikan bahwa semua beban dan papan diserahkan ke

<sup>10</sup> Andrian, W. “apa saja tugas dan wewenang KPK”. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/apa-saja-tugas-dan-wewenangkpk#:~:text=KPK%20mempunyai%20tugas%3A%20berkoordinasi%20dengan,pidana%20korupsi%3B%20melakukan%20tindakan%2Dtindakan](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/apa-saja-tugas-dan-wewenangkpk#:~:text=KPK%20mempunyai%20tugas%3A%20berkoordinasi%20dengan,pidana%20korupsi%3B%20melakukan%20tindakan%2Dtindakan)

<sup>11</sup> R. Nazriyah, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator Sim (Kapolri Vs Kpk),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 586–606.

<sup>12</sup> Ibid.

kantor detektif atau kejaksaan ketika pengunduran diri diteruskan ke komisi pemberantasan korupsi.<sup>13</sup>

Kinerja penindakan lihat langkah-langkah tindakan kemungkinan besar dilakukan oleh KPK. meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya adalah saat KPK dapat mengajukan 199 tuntutan hukum tingkat investigasi. Jumlahnya jauh melampaui masa lalu Misalnya, pada 2017 hanya ada 121 Pada 2016 dia memiliki 99 kasus. Kasus bahkan jika kita mengambil konkret Setelah itu, pada tahun 2018 KPK membuat sejarah dengan melakukan operasi jebakan tangan (OTT) terbanyak, jadi atur 28 kali dan 108. Diragukan dia mencoba di bagian ini penulis Mengevaluasi kinerja penegakan KPK di pengadilan, memiliki setidaknya 2 bagian, atau efektivitas penerapan peraturan anti pencucian uang penindakan dan efek jera oleh klaim, ini penting oleh karena itu ke depan dilakukan evaluasi kinerja KPK lebih terukur dengan metrik yang lebih jelas. Misalnya lembaga penegak hukum faktanya. KPK tidak begitu baik Menanggapi korupsi dalam pencucian uang. Meskipun jamak kejahatan korupsi selalu dicuci dan menemukan cawannya uang, harus memahaminya fokus pada hukuman fisik tidak benar-benar membuat yang melakukan pergi bocoran. Akumulasi di antara para pelanggar representasi dengan penahanan penyitaan barang milik pelaku tindak pidana digunakan sebagai "senjata" untuk penegakan hukum. Sebenarnya itu bagus tentu saja, pelaku korupsi selalu sembunyikan harta yang diterima dari kejahatannya, bukan itu aset ini jarang digunakan melakukan kejahatan lainnya. Obyek hal ini tidak lepas dari paradigma akibat tindak pidana pencucian uang kejahatan hasil kriminal "Garis kehidupan kejahatan" yang berarti konsekuensi dosa adalah darah hidup dari kejahatan itu sendiri serta titik terlemah dari rantai kejahatan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari pada penulisan ini yaitu Lembaga KPK biasa disebut dengan komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga independen akan bebas daripada pengaruh kekuasaan, lantaran mengaplikasikan korupsi tidak serta merta sendiri peorangan melainkan beberapa orang kerap disebut berkelompok, membahas mengenai korupsi sudah pasti tidak akan ada habisnya, Banyaknya peraturan mengenai korupsi mengapa masih saja terus terjadi kegiatan yang keji ini sudah terlihat jelas, bahwa kegiatan ini sungguh merugikan sangat amat merugikan, tingkat kerugian Indonesia pada tahun 2022 menurut Indonesia *corruption watch* (ICW), kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini terjadi karena 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan mencapai Rp. 33,665 trilun. Kemudian melaksanakan tugas komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam ayat (1) komisi pemberantasan korupsi berwenang memulai penyelidikan atau penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rampasan atas analisis, atau Kejaksaan, kepolisian, dan kejaksaan wajib menyerahkan barang bukti. Berkas perkara dan indikasi serta dokumen alternatif yang diperlukan pada saat itu Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya atas permintaan komisi pemberantasan korupsi.

---

<sup>13</sup> Ibid.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ramadhana, K. (2019). Menyoal Kinerja KPK : Antara Harapan dan *Pencapaian*. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5.2.
- Nazriyah, R. (2012). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Kasus Simulator SIM. *Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM*, 4. 19.
- Utami, W. (2018). Analisa Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum*, 12. 2.
- Budianto, A. (2017). HUBUNGAN FUNGSIONAL PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI KPK DAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal ilmu hukum*, 3. 2.
- Wijayanti, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal antikorupsi*, 7. 2.
- Tutuil, H. (2013). Penyelesaian Sengketa Atas Kewenangan Penyidikan KPK dan Polisi Dalam Menangani Kasus Korupsi. *Jurnal lex et societatis*, 1. 3.
- Kholiq, M. (2022). Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 9, 20.
- Siagian, A. (2015). IMPLIKASI PLURALISME KEWENANGAN PENYEDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal serambi hukum*, 5.3.
- Wahyuningrum, K. (2020). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?. *Jurnal refleksi hukum jurnal ilmu hukum*, 4. 2.
- Prawira, R. (2018). Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk). *Progresif jurnal hukum*, 5. 2.
- Andreas, W. (2020). Apa saja tugas dan wewenang KPK. [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/apa-saja-tugas-dan-wewenang-kpk#:~:text=KPK%20mempunyai%20tugas%3A%20berkoordinasi%20dengan,pidana%20korupsi%3B%20melakukan%20tindakan%2Dtindakan](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/apa-saja-tugas-dan-wewenang-kpk#:~:text=KPK%20mempunyai%20tugas%3A%20berkoordinasi%20dengan,pidana%20korupsi%3B%20melakukan%20tindakan%2Dtindakan)
- Tirto, I. Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2019 – 2024. <https://gajimu.com/gaji/gaji-pejabat-negara-ri>
- Saptoyo, R. (10 Desember 2022). Data ICW : potensi kerugian negara akibat korupsi triliun. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all#:~:text=Data%20ini%20menurut%20pantauan%20Indonesia,mencapai%20mencapai%20Rp%2033%2C665%20triliun>.
- Edukasi, P (10 mei 2022). Kenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsu/20220510-null>
- Jeremy Pope. (2003). Strategi Memberantas Korupsi (edisi ringkas). Universitas Muhammadiyah Malang.